



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadri Bin Kadir
2. Tempat lahir : Pulau Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taluk Dalam Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pulau Pinang
Kec. Binuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADRI Bin KADIR** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HADRI Bin KADIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor **Yupiter MX** warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka **MH31870016K155305** dengan Nomor Mesin **1S7-154997**.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) Buah handphone **VIVO Y 71** dengan warna hitam dengan Nomor IME **1 869242037075551** IME **2 86924203707544**
- 1 (satu) Buah Kotak handphone **VIVO Y 71** dengan warna hitam dengan Nomor IME **1 869242037075551** IME **2 86924203707544**;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAJIMIN Bin (alm) YUSRI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **HADRI Bin KADIR**, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Sekira pukul 20.30 Wita terdakwa berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa nopol untuk mencari barang yang akan terdakwa curi karena pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa melihat 1 (satu) unit truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada orang didalamnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian mendekati truk tersebut dan langsung membuka pintu truk yang tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 dari dalam kabin truk tersebut, kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. MUHAJIMIN Bin (alm) YUSRI selaku pemilik
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi M. MUHAJIMIN Bin (alm) YUSRI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M.Muhaimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa handphone pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya disimpan di jok truck yang saksi kendalai;
- Bahwa kronologi kejadiannya, adalah pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Kel. Rantau Kiwa Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, yang awalnya saksi dari Banjarbaru ingin ke Amuntai yang mana setibanya di Kab. Tapin tepatnya di Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Kel. Rantau Kiwa Kec.Tapin Utara Kab.tapin saksi mampir ke warung atau kios untuk membeli rokok di warung atau kios yang saksi singgahi tersebut setelah itu saksi ke mobil truk dan melanjutkan perjalanan pada saat di depan Polres Tapin kemudian saksi mencari handphone saksi tersebut ternyata sudah tidak ada di dalam mobil truk dan saksi kembali lagi ke warung atau kios sdri Ibu Hamidah, dan saksi ada menanyakan handphone kepada sdri. Ibu Hamidah dan saksi berkata "Adakah Handphone Saksi Tertinggal" kemudian di jawab oleh sdri. Ibu Hamidah "Tidak Ada Pak ", kemudian saksi berkata kepada Ibu Hamidah " Bisa Tidak Saksi Meminjam Handphone Ibu Untuk Menelpon Handphone Saya" kemudian Handphone saksi tersebut tidak aktif lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin untuk di tindak lanjuti oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Hendra Panjaitan Anak Dari Sabam Panjaitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pernah membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 71 tersebut dari Terdakwa HADRI, pada hari Kamis tanggal tidak ingat pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, di Teluk Dalam, Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, tepatnya disebuah warung minum dan Terdakwa HADRI tersebut menawarkan handhone merk VIVO Y 71 tersebut sudah empat kali yang pertama pada hari Senin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa, Terdakwa Hadri menawarkan handphone merk VIVO Y 71 kembali dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi jawab belum mempunyai uang dan saksi beritahu istri saksi dulu dan yang ketiga pada hari Rabu, Terdakwa Hadri menawarkan handphone merk VIVO Y 71 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan saksi jawab saksi belum mempunyai uang dan saksi beritahu istri saksi dan yang keempat kalinya Kamis tanggal tidak ingat pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, di Teluk Dalam, Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, tepatnya disebuah warung minum sdr HADRI ada menawari kembali handphone merk VIVO Y 71 kemudian saksi berbicara kepada Terdakwa Hadri bahwa uang saksi ada Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kalau mau handphone saksi beli dan setelah itu Terdakwa Hadri berbicara ini handphone teman saksi kemudian Terdakwa Hadri mengambil uang saksi dan handphone merk VIVO Y 71 tersebut saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa, tidak dilengkapi dengan kuitansi pembelian dan charger hp-nya, namun tidak mencurigai apabila barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah truck yang sedang diparkir di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 buah handphone merek Vivo Y 71 warna hitam;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa nopol untuk mencari barang yang akan terdakwa curi karena pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa melihat 1 (satu) unit truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada orang didalamnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian mendekati truk tersebut dan langsung membuka pintu truk yang tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 dari dalam kabin truk tersebut, kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. MUHAJIMIN Bin (alm) YUSRI selaku pemilik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya handphone tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi Hendra Panjaitan seharga Rp. 600.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31870016K155305 dengan Nomor Mesin 1S7-154997.
- 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544
- 1 (satu) Buah Kotak handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hadri bin Kadir diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah truck yang sedang diparkir di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 buah handphone merek Vivo Y 71 warna hitam;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa nopol untuk mencari barang yang akan terdakwa curi karena pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa melihat 1 (satu) unit truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada orang didalamnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian mendekati truk tersebut dan langsung membuka pintu truk yang tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 dari dalam kabin truk tersebut, kemudian setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta



mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. MUHAJMIN Bin (alm) YUSRI selaku pemilik;
- Bahwa benar selanjutnya handphone tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi Hendra Panjaitan seharga Rp. 600.000,-;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi M.Muhajmin menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Hadri bin Kadir yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang-perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “*Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hadri bin Kadir (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) mengambil barang milik orang lain berupa 1 buah handphone merek Vivo Y71 warna hitam, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah truck yang sedang diparkir di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa nopol untuk mencari barang yang akan terdakwa curi karena pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Brigjend H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa melihat 1 (satu) unit truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan tidak ada orang didalamnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian mendekati truk tersebut dan langsung membuka pintu truk yang tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 dari dalam kabin truk tersebut, kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544 tersebut, adalah milik orang lain, yaitu milik saksi M.Muhaimin bin Alm. Yusri, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah merugikan saksi M. Muhaimin sejumlah Rp. 2.700.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis Hakim, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari dan waktu sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa mengambil sebuah handphone handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



869242037075551 IME 2 86924203707544 dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya dijual kepada orang lain yaitu saksi Hendra Panjaitan seharga Rp. 600.000,-, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban M. Muhaimin, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31870016K155305 dengan Nomor Mesin 1S7-154997.



Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena handphone yang diambil oleh Terdakwa juga berhasil ditemukan, dan nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban M. Muhaimin ditimbulkan tidak sebanding dengan harga sepeda motor tersebut, serta keberadaan sepeda motor tersebut masih diperlukan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga demi kemanusiaan, status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544
- 1 (satu) Buah Kotak handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Muhaimin bin Alm. Yusri, sehingga statusnya dikembalikan kepada Saksi Muhaimin Bin (Alm) Yusri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhaimin bin Alm. Yusri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadri Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yupiter MX warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31870016K155305 dengan Nomor Mesin 1S7-154997.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) Buah handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544
- 1 (satu) Buah Kotak handphone VIVO Y 71 dengan warna hitam dengan Nomor IME 1 869242037075551 IME 2 86924203707544;

Dikembalikan kepada Saksi Muhaimin Bin (Alm) Yusri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami : Afrit Rudiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Afrit Rudiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)